



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG
PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 274);
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2018 Nomor 05);

6. Peraturan Walikota Kupang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2018 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Kupang.
2. Walikota adalah Walikota Kupang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
4. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Kupang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP, adalah Dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam rangka pengisian Uang Persediaan.
7. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU, adalah Dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna

Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam rangka Ganti Uang Persediaan.

8. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU, adalah Dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam rangka Tambahan Uang Persediaan.

BAB II

DOKUMEN SPP UP/GU/TU

Pasal 2

- (1) Dokumen SPP UP terdiri atas :
 - a. Surat Pengantar SPP-UP;
 - b. Ringkasan SPP-UP;
 - c. Rincian SPP-UP;
 - d. Salinan SPD;
 - e. Surat Pernyataan untuk ditanda tangani Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
 - f. Lampiran lainnya yang diperlukan.

- (2) Dokumen SPP GU terdiri atas :
 - a. Surat Pengantar SPP-GU;
 - b. Ringkasan SPP-GU;
 - c. Rincian SPP-GU;
 - d. Salinan SPD;

- e. Surat Pernyataan untuk ditanda tangani Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Ganti Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
- f. Lampiran lainnya yang diperlukan.

(3) Dokumen SPP TU terdiri atas :

- a. Surat Pengantar SPP-TU;
- b. Ringkasan SPP-TU;
- c. Rincian SPP-TU;
- d. Salinan SPD;
- e. Surat Pernyataan untuk ditanda tangani Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Tambahan Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
- f. Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian Tambahan Uang Persediaan ; dan
- g. Lampiran lainnya.

BAB III

PENETAPAN BATAS JUMLAH

Pasal 3

- (1) Batas Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Batas jumlah ganti uang persediaan masing – masing SKPD sebesar 70% jumlah uang persediaan yang diberikan. Ganti Uang Persediaan yang diminta harus dilampiri dengan bukti transaksi belanja yang sah dan lengkap. Pada akhir tahun anggaran pertanggungjawaban batas uang persediaan, bendahara pengeluaran wajib mengajukan Surat Permintaan Ganti Uang Persediaan Nihil dan selanjutnya diajukan Kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah. Sisa atas Uang Persediaan Wajib disetor kembali ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Kupang.
- (3) Batas jumlah Tambahan Uang Persediaan harus mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 4

- (1) Ketentuan Tambahan Uang Persediaan sebagai berikut :
 - a. jumlah tambahan uang persediaan harus dirinci dengan jelas rencana penggunaan untuk setiap program dan kegiatan serta merupakan kegiatan yang bersifat mendesak;
 - b. kode rekening pada Surat Permintaan Pembayaran untuk tambahan uang persediaan dirinci sampai dengan rincian obyek belanja;
 - c. permintaan tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud di atas melebihi pagu Uang Persediaan untuk setiap program dan kegiatan yang diminta
 - d. sisa dana tambahan uang persediaan apabila tidak habis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) harus disetor kembali ke rekening kas daerah;

- e. pengecualian penyetoran sisa tambahan uang persediaan apabila :
 - 1. jangka waktu kegiatan lebih dari 1 (satu) bulan; dan,
 - 2. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali pengguna anggaran.
- f. pertanggungjawaban atas penggunaan tambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran wajib mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Nihil sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Nihil dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban dan bukti - bukti transaksi yang sah yang lengkap dan selanjutnya diajukan Kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan SP2D Tambahan Uang Persediaan Nihil.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kupang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 260), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Januari 2019


WALIKOTA KUPANG,



JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 3 Januari 2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



YOSEPH RERA BEKA


BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR TAHUN 2019
TANGGAL JANUARI 2019

BESARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PER SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD)

| NO | SKPD | BESARAN (Rp) |
|----|--|---------------|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1.000.000.000 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 750.000.000 |
| 3 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SK. LERIK | 200.000.000 |
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 250.000.000 |
| 5 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 150.000.000 |
| 6 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 100.000.000 |
| 7 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 400.000.000 |
| 8 | DINAS PERHUBUNGAN | 150.000.000 |
| 9 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | 650.000.000 |
| 10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 120.000.000 |
| 11 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 200.000.000 |
| 12 | DINAS SOSIAL | 150.000.000 |
| 13 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 150.000.000 |
| 14 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 125.000.000 |
| 15 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 180.000.000 |
| 16 | DINAS PARIWISATA | 130.000.000 |
| 17 | BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 110.000.000 |
| 18 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 75.000.000 |
| 19 | SEKRETARIAT DPRD | 1.300.000.000 |
| 20 | SEKRETARIAT DAERAH | 1.500.000.000 |
| 21 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 1.250.000.000 |
| 22 | INSPEKTORAT DAERAH | 200.000.000 |
| 23 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 100.000.000 |
| 24 | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH | 500.000.000 |
| 25 | KECAMATAN OBOBO | 100.000.000 |
| 26 | KECAMATAN KELAPA LIMA | 100.000.000 |
| 27 | KECAMATAN ALAK | 110.000.000 |
| 28 | KECAMATAN MAULafa | 100.000.000 |
| 29 | KECAMATAN KOTA RAJA | 100.000.000 |
| 30 | KECAMATAN KOTA LAMA | 100.000.000 |
| 31 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 120.000.000 |
| 32 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 100.000.000 |
| 33 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 150.000.000 |
| 34 | DINAS PERTANIAN | 100.000.000 |
| 35 | DINAS PERIKANAN | 150.000.000 |
| 36 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 150.000.000 |
| 37 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 150.000.000 |
| 38 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG | 200.000.000 |
| 39 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 120.000.000 |

WALIKOTA KUPANG, X



JEFIRSTSON R. RIWU KORE